

## SEKDA PIMPIN RAKOR PERENCANAAN PEMBANGUNAN RSUD KOLTIM



Sumber gambar: <https://kolakatimurkab.go.id/detailpost/sekda-pimpin-rakor-perencanaan-pembangunan-rsud-koltim>

Sekda Koltim Andi Muh Iqbal Tongasa SSTP MSi, memimpin rapat koordinasi perencanaan pembangunan RSUD Koltim standar Tipe C Tahun 2025 di Ruang Rapat Sekda Koltim, Senin (28/10/2024).

Hadir Kadis Kesehatan Koltim Ridwan Nasir SKM dan jajaran, Dirut RSUD Koltim dr Abdul Munir Abubakar dan jajaran, Kabid Yankes Dinkes Provinsi. Rakor ini, sebagai bentuk koordinasi terkait anggaran DAK 2025 yang dialokasikan untuk pembangunan RS dan pemenuhan alat kesehatan, yang total nilainya mencapai 170 Milyar Rupiah.

dr. Munir menyampaikan, untuk lokasi pembangunan RSUD ini, direncanakan di Desa Orawa yang lebih luas dan strategis, serta telah memiliki sertifikat atas nama Pemda Koltim, dan telah dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Lanjutnya, begitu pula sudah ada untuk masterplan sebagai induk perencanaan dan pengembangan ke depannya.

“Dengan anggaran yang begitu besar, RSUD yang baru ini nantinya, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan layanan kesehatan yang lebih baik. Dukungan dan doa seluruh masyarakat Kolaka Timur, diharapkan agar bangunan monumental ini tidak menemui kendala, mulai dari perencanaan hingga selesai dibangun nanti,” ucapnya usai meninjau lokasi pembangunan RSUD ini.

**Sumber Berita:**

1. <https://kolakatimurkab.go.id/detailpost/sekda-pimpin-rakor-perencanaan-pembangunan-rsud-koltim>, “Sekda Pimpin Rakor Perencanaan Pembangunan RSUD Koltim”, tanggal 28 Oktober 2024.
2. <https://www.halosultra.com/sultra-roya/kolaka-timur/42407/pemkab-koltim-rencana-bangun-rs-tipe-c-di-desa-orawa/>, “Pemkab Koltim Rencana Bangun RS Tipe C di Desa Orawa”, tanggal 30 Oktober 2024.

**Catatan:**

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Ketentuan terkait Belanja Modal terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran bagian Bab II poin D.3.

- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
  - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
  - 3) batas minimal kapitalisasi aset.Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
  - 1) berwujud;
  - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
  - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
  - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
- d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
  - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
  - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris

- kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
  - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
  - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
  - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
  - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.